

Politik Hukum Pengelolaan Sampah Dan Penutupan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Piyungan: Daerah Istimewa Yogyakarta

Imam Hakiki¹, Resti Kurnia²

¹ Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

² Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Jl. Kaliurang km. 14,5 Sleman, Yogyakarta 55584

Corresponding Author: im4m.haqiqi@gmail.com

Kata Kunci:

Politik hukum
Lingkungan;
Pengelolaan sampah;
Regulasi;
TPA Piyungan.

Abstrak: Penelitian ini memberikan analisis terhadap bahwa penutupan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Piyungan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada 5 Maret 2024 menandai krisis dalam pengelolaan sampah akibat kapasitas yang telah melampaui batas sejak 2012. Kebijakan pengelolaan sampah yang masih berorientasi pada pendekatan akhir (*end-of-pipe*) terbukti tidak berkelanjutan dan memerlukan transformasi berbasis prinsip politik hukum lingkungan. Regulasi seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2013 telah memberikan landasan hukum, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, diantaranya yaitu koordinasi antarwilayah, minimnya infrastruktur pengolahan, serta resistensi masyarakat terhadap pembangunan TPA baru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan politik hukum untuk menganalisis efektivitas kebijakan lingkungan dalam pengelolaan sampah di Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang ada belum mampu mengatasi permasalahan struktural dalam pengelolaan sampah, terutama terkait dengan lemahnya sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta. Studi ini merekomendasikan pergeseran paradigma dari sistem pembuangan konvensional menuju pendekatan sirkular berbasis *reduce, reuse, recycle* (3R) yang didukung dengan regulasi lebih tegas, penguatan insentif ekonomi, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap tanggung jawab ekologis.

Keyword:

environmental law
politic;
waste management;
regulation;
Piyungan landfill.

Abstract: This research provides an analysis of how the closure of the Piyungan landfill in the Special Region of Yogyakarta on March 5, 2024 marks a crisis in waste management due to the capacity that has exceeded its limits since 2012. Waste management policies that are still oriented towards an *end-of-pipe* approach have proven unsustainable and require transformation based on the political principles of environmental law. Regulations such as Law No. 18 of 2008 concerning Waste Management and Regional Regulation No. 3 of 2013 have provided a legal basis, but implementation still faces various challenges, including inter-regional coordination, lack of processing infrastructure, and community resistance to the construction of new landfills. This research uses a descriptive qualitative method with a political law approach to analyze the effectiveness of environmental policies in waste management in Yogyakarta. The results show that existing policies have not been able to overcome structural problems in waste management, especially related to the weak synergy between local governments, communities, and the private sector. This study recommends a paradigm shift from a conventional disposal system to a circular approach based on *reduce, reuse, recycle* (3R) supported by stricter regulations, strengthening economic incentives, and increasing public legal awareness of ecological responsibility.

PENDAHULUAN

Kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta terus mengalami pertumbuhan penduduk setiap tahunnya, berdasarkan data yang diperoleh dari Bappeda Jogja tercatat bahwa kepadatan Penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 1.180,08 orang/ Km² dengan jumlah penduduk 3.759.500 orang pada tahun 2024.¹ karena populasi penduduk yang terus mengalami peningkatan tentunya akan berdampak pada volume sampah yang dihasilkan. Data terakhir Bappeda Yogyakarta mencatat Pada tahun 2023 volume sampah di D.I Yogyakarta mencapai 1.231,55ton perhari.² Hal ini tentunya harus diikuti dengan penyediaan sarana dan prasana untuk mengatasi persoalan yang ditimbulkan oleh sampah tersebut, bila tidak tertangani dengan baik maka hal tersebut akan menimbulkan masalah lingkungan yang akan mengganggu kehidupan sosial masyarakat.

Daerah Istimewa Yogyakarta terus mengalami pertumbuhan penduduk setiap tahunnya, berdasarkan data yang diperoleh dari Bappeda Jogja tercatat bahwa kepadatan Penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 1.180,08 orang/ Km² dengan jumlah penduduk 3.759.500 orang pada tahun 2024.³ karena populasi penduduk yang terus mengalami peningkatan tentunya akan berdampak pada volume sampah yang dihasilkan. Data terakhir Bappeda Yogyakarta mencatat Pada tahun 2023 volume sampah di D.I Yogyakarta mencapai 1.231,55ton perhari.⁴ Hal ini tentunya harus diikuti dengan penyediaan sarana dan prasana untuk mengatasi persoalan yang ditimbulkan oleh sampah tersebut, bila tidak tertangani dengan baik maka hal tersebut akan menimbulkan masalah lingkungan yang akan mengganggu kehidupan sosial masyarakat.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 dibuat salah satunya dengan keinginan untuk mengubah paradigma pengelolaan sampah yang ada. Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008, paradigma yang ada selama ini menganggap sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, dan bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Paradigma yang ada juga melihat pengelolaan sampah dengan bertumpuh pada pendekatan akhir (*end of-pipe*), dimana sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ketempat pemerosesan akhir sampah.⁵ Dan dalam perkembangannya di Indonesia maupun pada beberapa negara berkembang kewalahan dalam mengelola sampahnya.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyediakan tiga pembuangan masing-masing terletak di Wukirsari untuk daerah Gunungkidul, Banyuroto untuk daerah Kulonprogo serta Piyungan untuk daerah Bantul, Sleman dan Yogyakarta. Tempat Penampungan Akhir (TPA) Piyungan menjadi unik dimana TPA Piyungan tidak hanya mengurus sampah yang datang dari satu daerah saja, melainkan dari tiga daerah sekaligus. Kerja sama antar wilayah secara resmi diatur oleh Undang- Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Wilayah pasal 87 ayat 1– 4. Dorongan kerja sama tersebut menjadi kuat sesudah diundangkannya Peraturan Pemerintah No 50 tahun 2007 tentang tata cara penerapan kerja sama wilayah, eksklusifnya Pasal 4 yang mengendalikan tentang layanan publik, ialah layanan yang diadakan oleh pemerintah kepada warga antara lain dalam perihal penyediaan sarana kesehatan, pembelajaran, pengelolaan air bersih, pasar, perumahan, perparkiran serta persampahan. Peraturan Pemerintah inilah yang

¹https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/701-penduduk diakses pada tanggal 23 November 2024

²https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/208-pengelolaan-sampah?id_skpd=77#26 diakses pada tanggal 23 November 2024

³https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/701-penduduk diakses pada tanggal 23 November 2024

⁴https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/208-pengelolaan-sampah?id_skpd=77#26 diakses pada tanggal 23 November 2024

⁵ Andri G. Wibisana, *Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan*, Syarif, Laode M (Ed), *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi dan Studi dan Kasus*, (Jakarta:USAID, 2010). 349

digunakan oleh sebagian wilayah untuk melaksanakan kerjasama pengelolaan sampah antar wilayah.

Apabila volume produk sampah terus mengalami peningkatan sementara tidak ada upaya ataupun manajemen yang dilakukan maka secepat apapun teknologi pengolahan dan juga seluas apapun TPA yang dibangun maka tetap tidak akan pernah mampu menampung sampah dan menjadi solusi atas persoalan yang ditimbulkan.

Penutupan TPA piyungan adalah salah satu bukti bahwa penyediaan TPA yang luas tidak dapat menjadi solusi untuk penyelesaian persoalan sampah yang ada. TPA piyungan sebagai salah satu tempat pembuangan sampah terbesar di Yogyakarta ternyata tidak mampu menampung sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. TPA ini ditutup secara permanen pada tanggal 5 Maret tahun 2024 yang diumumkan oleh Pemerintahan Daerah Yogyakarta. Pengelolaan sampah yang tidak optimal terutama dalam hal pemilihan selain peningkatan volume sampah berujung pada terjadinya kelebihan muatan sehingga TPA tidak mampu lagi menampung sampah yang dihasilkan. Over kapasitas TPA piyungan telah terjadi sejak tahun 2012.⁶ Namun disisi lain keberadaan TPA semakin dipersulit karena masyarakat menolak kehadiran TPA baru yang berdampak pada pencemaran air dan udara. Untuk Kawasan TPA piyungan sendiri bau busuk dapat tercium dalam radius 7 Km.⁷ Pada saat musim hujan kerap terjadi banjir air lindi yang terjadi disekitar TPA⁸ piyungan dan berdampak pada pemukiman warga disekitar TPA piyungan, Sungai dan air sumur warga tercemar sehingga warga harus memasuk air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Persoalan sampah dan penutupan TPA piyungan karena over kapasitas tidak hanya berdampak pada masyarakat disekitar Kawasan TPA piyungan semata, namun lebih luas dari pada itu. Dampak tersebut dirasakan oleh seluruh masyarakat Yogyakarta. Penutupan TPA membuat pengangkutan sampah dari rumah-rumah warga sering mengalami keterlambatan yang mengakibatkan penumpukan sampah⁹ terjadi dimana-dimana.

Masalah-masalah tersebut akan terus terjadi secara berkepanjangan apabila tidak ada upaya dari berbagai pihak untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Karena persoalan yang ditimbulkan oleh sampah tidak dapat hanya bertumpu pada satu pihak melainkan harus ada sinergi dari berbagai unsur masyarakat, mulai dari regulasi yang memadai, perhatian pemerintah untuk menyiapkan sarana dan prasarana pengolahan sampah, dan juga kesadaran masyarakat untuk bertanggungjawab atas produk sampah yang mereka hasilkan.

Maka dari itu, dari latar belakang yang telah diuraikan, maka tulisan ini difokuskan untuk membahas dampak penutupan TPA piyungan bagi kehidupan masyarakat Yogyakarta dan bagaimana penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan pengelolaan sampah tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan politik hukum untuk menganalisis efektivitas kebijakan lingkungan dalam pengelolaan sampah di Yogyakarta.

HASIL DAN DISKUSI

1. Penutupan TPA Piyungan Dan Tumpukan Sampah Di Sudut Kota (Kronologi Kasus)

⁶<https://www.merdeka.com/jateng/resmi-ditutup-permanen-ini-sejarah-tpa-piyungan-yang-mulai-beroperasi-sejak-tahun-1996-98144-mvk.html?page=2> diakses pada tanggal 23 November 2024

⁷ Ibid.

⁸ Rizqi Puteri Mahyudin, "Kajian Permasalahan Pengelolaan Sampah Dan Dampak Lingkungan Di TPA(Tempat Pembuangan Akhir)," *Jurnal Teknik Lingkungan* 3, no. 1 (2017): 71.

⁹ Cheni Maharani Putri and Farida Hanum, "Konflik Warga Terdampak Dengan Pengelolaan Sampah TPST Piyungan, Bantul, Yogyakarta," *Jurnal Pendidikan Sosiologi* 10, no. 4 (2021): 2.

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan merupakan tempat pemrosesan akhir sampah dari Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta. TPA ini terletak di Dusun Ngablak Watugender, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, berdasarkan sejarah berdirinya TPA Piyungan didesain sejak 40 tahun yang lalu dengan luas 16 hektare yang menggunakan sistem landfill, yaitu sistem pengelolaan sampah dengan cara membuang sampah atau menumpuk sampah pada lokasi yang cekung kemudian memadatkannya, yang kemudian ditimbun dengan tanah dengan tujuan agar sampah tersebut dapat terurai secara alami.¹⁰

Seiring berjalannya waktu, populasi penduduk Yogyakarta terus meningkat, gaya hidup manusia juga berubah, hal ini dapat dilihat dari terus meningkatnya volume sampah dan karakteristik sampah yang dihasilkan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Bappeda Jogja tercatat bahwa volume produksi sampah Jogja terus mengalami perubahan dan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berikut penulis rangkum data volume produksi sampah dan volume sampah yang ditangani pada 10 tahun terakhir di D.I. Yogyakarta.¹¹

Tahun	Volume Produksi Sampah (ton/tahun)	Volume sampah yang ditangani (ton/tahun)
2014	637,91	405,34
2015	637,91	405,34
2016	644,16	422,14
2017	659,69	549,74
2018	644,69	583,80
2019	644,69	583,80
2020	1.366,79	772,72
2021	1.133,94	893,53
2022	1.231,55	757,72
2023	1.231,55	756,00
2024	n/a	n/a

Sumber: <https://bappeda.jogjapro.go.id/>

Dapat terlihat dari data tersebut bahwa sejak tahun 2020 terjadi lonjakan produksi sampah di D.I. Yogyakarta. Tidak hanya lonjakan volume yang berubah namun juga terjadi perubahan karakteristik produksi sampah yang dihasilkan dahulu pada awal berdirinya metode menimbun sampah tersebut ditujukan untuk sampah-sampah organik agar dapat terurai secara alami, bertahun-tahun cara itu digunakan dan masih dipertahankan sampai pada akhirnya TPA Piyungan resmi ditutup pada tanggal 05 maret tahun 2024.¹²

¹⁰Mohammad Pramono Hadi, "Sampah Berbayar sebagai Solusi Penanganan Sampah," *Suara Bulaksumur*, 2023, 1 Agustus 2023 edisi.

¹¹https://bappeda.jogjapro.go.id/dataku/data_dasar/index/208-pengelolaan-sampah di akses pada tanggal 01 Desember 2024

¹² Markus YUwono and Sari Hardiyanto, "TPA Piyungan Resmi Di Tutup, Bagaimana Dengan Pengelolaan Sampah Di DIY," regional (Yogyakarta: Kompas.com, March 5, 2024), <https://yogyakarta.kompas.com/read/2024/03/05/211307678/tpa-piyungan-resmi-ditutup-bagaimana-dengan-pengelolaan-sampah-di-diy?page=all>.

Perubahan karakteristik sampah yang tidak diikuti dengan perubahan metode pengelolaan sampah di TPA Piyungan, yakni tetap menggunakan metode penimbunan (*sanitary landfill*)¹³ mengakibatkan sampah anorganik tidak dapat dikelola dengan baik karena pada dasarnya sampah-sampah plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai membutuhkan waktu 500 sampai 1000 tahun¹⁴ atau tidak bisa terurai sama sekali. Karena sampah-sampah tersebut terus ditumpuk yang notabene didominasi oleh sampah plastik maka dekomposisi (penguraian) tidak terjadi, sehingga akhirnya eskalasi lima tahun sampah-sampah tersebut menumpuk dan TPA tidak mampu lagi menampung dan terjadi over kapasitas, dan jika terus dilakukan penumpukan maka akan menimbulkan unsur bahaya seperti longsor, penumpukan gas metana (dapat menimbulkan ledakan di TPA)¹⁵, dan efek rumah kaca¹⁶ dari penimbunan sampah-sampah tersebut. Maka, agar efek buruk itu tidak terjadi perlu dilakukan penataan ulang kawasan TPA tersebut.

Sebelum ditutup secara permanen TPA piyungan sudah pernah ditutup beberapa kali. Sebelumnya penutupan TPA tersebut dilakukan oleh masyarakat sekitar TPA yang melakukan protes karena banjir yang sering terjadi dan masyarakat sering terkena air lindi yang mengalir ke pemukiman mereka yang menyebabkan air sumur mereka terkontaminasi, Masyarakat sekitar melakukan blokade jalan agar truk pengangkut sampah tidak bisa masuk.

Ditutupnya TPA piyungan dan pengelolaan sampah yang dikembalikan ke masing-masing daerah membuat daerah kelabakan dan menimbulkan keluhan di Masyarakat. Sejak TPA piyungan ditutup pengangkutan sampah dari rumah-rumah warga sering terlambat sehingga menimbulkan masalah baru. Masyarakat membuang/menumpuk sampah mereka di jalanan kota sebagai bentuk protes terhadap pemerintah, bahkan tidak jarang ada yang membuang sampah ke sungai, membakar sampah yang semua tindakan itu menyebabkan polusi udara dan merusak pemandangan kota.

2. Politik Hukum Pengelolaan Sampah dan Penutupan TPA Piyungan

David Kairsy memberikan definisi bahwa politik hukum merupakan kebijaksanaan negara dalam menerapkan hukum.¹⁷ Sedangkan E. Utrecht mendefinisikan bahwa politik hukum adalah suatu ilmu normative yang menentukan hal-hal yang seharusnya ada.¹⁸ Sesuatu yang harusnya ada tersebut berupa peraturan perundang-undangan baik dalam bentuk formil maupun materil. Kemudian politik hukum memiliki peran untuk menentukan cara ataupun tujuan apa yang hendak dicapai oleh sebuah negara melalui pembentukan produk hukum ataupun pelaksanaannya.

Dalam konteks pengelolaan sampah, Regulasi pengelolaan sampah di Indonesia, termasuk di Yogyakarta, berakar pada UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang menekankan pentingnya pengurangan dan pengelolaan sampah secara bertanggung jawab. Dalam penjelasan umum UU Nomor 18 Tahun 2008 menjelaskan bahwa paradigma pengelolaan sampah yang betrumpu pada pendekatan akhir sudah seharusnya mulai diganti dengan paradigma yang

¹³ Mohammad Pramono Hadi, "Sampah Berbayar sebagai Solusi Penanganan Sampah."

¹⁴ Syarifah Ratnawati, "Processing of Plastic Into Alternative Fuels in The Form of Grounded (Pertalastic) Through Pyrolysis Process in Science Laboratory of MTsN 3 West Aceh," *Indonesian Journal of Chemical Science and Technology* 03, no. 01 (2020): 9.

¹⁵ Armi and Dian Mandasari, "Pengelolaan Sampah Organik Menjadi Gas Metana," *Serambi Saintia* 5, no. 1 (2017): 2.

¹⁶ <https://envihsa.fkm.ui.ac.id/2020/02/28/ehi-feb-march/> di akses pada tanggal 01 Desember 2024

¹⁷ Dani Amran Hakim, "Politik Hukum Lingkungan Hidup Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Fiat Justicia Jurnal Hukum* 9, no. 2 (2015): 116.

¹⁸ Dani Amran Hakim, 116.

baru.¹⁹ Regulasi ini bertujuan untuk mengubah paradigma dari sekadar pembuangan menjadi pengelolaan yang berkelanjutan. Di tingkat daerah, Pemerintah DIY menetapkan Perda No. 3 Tahun 2013 sebagai landasan hukum lokal yang memperkuat kebijakan pengelolaan berbasis prinsip *reduce, reuse, dan recycle (3R)*²⁰, namun dalam praktiknya hal tersebut masih jauh dari kata terealisasi. Sehingga dari perspektif hukum lingkungan dibutuhkan implementasi regulasi yang lebih efektif berdasarkan regulasi yang telah ada.

a) Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Yogyakarta sering menghadapi hambatan sistemik yang mengakar. Salah satu masalah utama adalah ditutupnya TPA Piyungan, Masalah ini diperparah oleh minimnya infrastruktur alternatif selain TPA tersebut. Pengelolaan sampah di Yogyakarta masih sangat bergantung pada pendekatan linear, yaitu kumpul-angkut-buang, tanpa pengolahan yang signifikan di tingkat sumber. Kebijakan seperti pengelolaan berbasis 3R masih terbatas pada inisiatif komunitas kecil dan belum terintegrasi secara sistemik.

Dalam studi perbandingan masalah sampah dilingkungan daerah, sebagaimana telah dijelaskan dalam UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, terkait dengan pengelolaan sampah yang semua kumpul-angkut-buang menjadi pengurangan di sumber dan daur ulang. Sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam pasal 19 menjelaskan bahwa pengelolaan sampah dibagi dalam dua hal yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah. Dalam proses pengurangan sampah yang dapat dilakukan adalah harus mendasarkan pada prinsip pengelolaan berwawasan lingkungan yakni dengan melalui tiga tahapan yaitu: tahapan pembatasan penumpukan sampah, daur ulang sampah, dan pemanfaatan Kembali sampah-sampah yang dihasilkan.²¹

Pengelolaan sampah harus dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif dari hulu, dan bukan hanya di hilir saja, yakni pada saat produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah yang kemudian dikembalikan kepada media lingkungan yang aman. Di sisi lain, inisiatif seperti bank sampah mulai berkembang di tingkat komunitas. Namun, skala pengaruhnya masih terbatas. Bank sampah biasanya hanya mampu menangani sebagian kecil dari total volume sampah yang dihasilkan. Ketergantungan pada pendekatan lokal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum mampu mengintegrasikan solusi berbasis komunitas ke dalam kebijakan makro.

Implementasi kebijakan juga terkendala oleh lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta sering bekerja secara terpisah tanpa sinergi yang kuat. Padahal, keberhasilan pengelolaan sampah membutuhkan kolaborasi semua pihak. Kendala anggaran juga menjadi faktor penghambat signifikan. Pemerintah sering kali harus memilih antara memperbaiki TPA yang ada atau mengembangkan teknologi baru. Pilihan ini menjadi dilema karena kedua solusi membutuhkan dana yang besar. Akibatnya, tidak ada langkah yang benar-benar memadai untuk menyelesaikan masalah.

Selain itu, implementasi kebijakan sering kali terjebak dalam birokrasi yang lambat. Proyek pengelolaan sampah sering kali memerlukan waktu lama untuk direalisasikan

¹⁹ Niken Wahyuning Retno Mumpuni and Mustika Prabaningrum Kusumawati, "Good Governance Pengelolaan Sampah: Komitmen Negara Terhadap Lingkungan Hidup," *Jurnal Cakrawala Hukum* 12, no. 1 (2021): 84.

²⁰ Satria Ardi. n, "Jogja Darurat Sampah, Ahli UGM: Kenapa Baru Gaduh," *Liputan* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, Agustus 2023), <https://ugm.ac.id/id/berita/jogja-darurat-sampah-ahli-ugm-kenapa-baru-gaduh-sekarang/>.

²¹ Niken Wahyuning Retno Mumpuni and Mustika Prabaningrum Kusumawati, "Good Governance Pengelolaan Sampah: Komitmen Negara Terhadap Lingkungan Hidup," 84.

karena proses perizinan dan pengadaan yang berbelit-belit. Hal ini menciptakan kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan.

Meskipun demikian, beberapa program berbasis pendidikan lingkungan telah dilakukan, seperti kampanye pengurangan kantong plastik. Program ini menunjukkan hasil positif, tetapi dampaknya belum cukup besar untuk mengatasi masalah sistemik. Pemerintah perlu mengintegrasikan kampanye semacam ini dengan kebijakan yang lebih luas. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Niken Wahyuning dan Mustika dalam jurnal *Cakrawala Hukum* pada tahun 2021 yang telah melakukan pengkajian penerapan *Good Governance* pengelolaan sampah: komitmen negara terhadap lingkungan hidup yang membahas tentang peran serta dan sinergi antara pemerintah dan Masyarakat dalam menyelesaikan persoalan sampah, dalam penelitian tersebut membahas sampah secara umum di berbagai daerah, namun dalam penelitian ini fokus penelitian hanya mengacu pada pengelolaan sampah di wilayah Yogyakarta.

b) Dinamika Aktor-aktor yang Terlibat

Pengelolaan sampah di Yogyakarta melibatkan banyak aktor dengan kepentingan berbeda, menciptakan dinamika yang kompleks. Pemerintah daerah, sebagai pembuat kebijakan utama, memiliki peran besar dalam merumuskan regulasi, menyediakan infrastruktur, dan mengawasi pelaksanaannya. Namun, pemerintah sering kali menghadapi keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, sehingga pengelolaan tidak berjalan optimal.

Sektor swasta juga mulai dilibatkan, terutama melalui program waste-to-energy atau pengelolaan berbasis teknologi. Namun, keberadaan sektor swasta ini sering kali memunculkan konflik kepentingan, terutama jika fokus mereka lebih pada keuntungan ekonomi daripada keberlanjutan lingkungan. Misalnya, pembangunan infrastruktur besar seperti insinerator sering mendapat penolakan dari masyarakat karena dianggap berdampak negatif.

Masyarakat lokal, terutama yang tinggal di sekitar TPA seperti Piyungan, adalah aktor yang paling terdampak oleh kebijakan pengelolaan sampah. Mereka sering menghadapi masalah polusi, bau tidak sedap, dan risiko kesehatan akibat pengelolaan yang buruk. Protes warga terhadap operasional TPA mencerminkan dinamika ketegangan antara pemerintah dan masyarakat lokal. Organisasi masyarakat sipil dan aktivis lingkungan juga memainkan peran penting sebagai pengawas independen. Mereka sering kali mengkritisi kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro-lingkungan. Di sisi lain, mereka juga menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dengan mengadvokasi solusi berbasis komunitas.

Dinamika antaraktor ini sering kali diperumit oleh lemahnya koordinasi. Misalnya, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sering bekerja dalam silo tanpa kolaborasi yang kuat. Padahal, pengelolaan sampah memerlukan sinergi antaraktor agar berjalan efektif dan efisien. Ketegangan juga muncul dalam hal pembagian tanggung jawab. Pemerintah cenderung mengandalkan masyarakat untuk memilah sampah, tetapi masyarakat merasa pemerintah kurang menyediakan insentif atau fasilitas yang mendukung. Ketidakseimbangan ini menciptakan rasa frustrasi di kedua belah pihak.

Selain itu, dinamika politik juga memengaruhi pengelolaan sampah. Kebijakan pengelolaan sering kali bergantung pada agenda politik kepala daerah yang sedang menjabat. Hal ini menyebabkan kurangnya kesinambungan kebijakan jangka panjang, karena kebijakan baru sering menggantikan kebijakan sebelumnya tanpa evaluasi yang memadai. Sektor akademik juga dapat menjadi aktor pendukung yang potensial. Dengan penelitian dan inovasi, akademisi dapat membantu menemukan solusi teknologi atau sosial yang lebih efektif. Sebagaimana program-program bank sampah dan pameran

sampah yang telah dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada diharapkan memberikan penyadaran bagi Masyarakat disekitar UGM dan menularkan semangat tersebut ke khalayak yang lebih luas.

3. Respon dan Partisipasi masyarakat

Respons masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan sampah di Yogyakarta cenderung bervariasi. Sebagian masyarakat, terutama yang tinggal di wilayah urban, memiliki tingkat kesadaran yang cukup tinggi terkait pentingnya pengelolaan sampah. Hal ini terlihat dari banyaknya inisiatif komunitas, seperti bank sampah, gerakan bebas plastik, hingga pengelolaan kompos di tingkat rumah tangga. Namun, kesadaran ini belum merata di semua lapisan masyarakat. Di kawasan pinggiran atau pedesaan, pengelolaan sampah masih sering dilakukan secara tradisional, seperti membakar sampah atau membuangnya ke sungai. Kebiasaan ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih masif untuk mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif pengelolaan sampah yang tidak sesuai aturan.

Hambatan lain adalah persepsi masyarakat terhadap tanggung jawab pengelolaan sampah. Banyak warga yang masih menganggap pengelolaan sampah sebagai tanggung jawab pemerintah saja, tanpa menyadari peran mereka sendiri. Misalnya, pemilahan sampah di tingkat rumah tangga masih dianggap merepotkan atau tidak penting. Di sisi lain, partisipasi masyarakat mulai meningkat seiring dengan adanya insentif dari program seperti bank sampah, di mana sampah bernilai ekonomi, seperti plastik dan kertas, dapat ditukar dengan uang. Model ini berhasil mendorong sebagian masyarakat untuk lebih aktif dalam memilah sampah, meskipun skala dampaknya masih terbatas.

Gerakan masyarakat sipil, seperti organisasi lingkungan dan aktivis, juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran publik. Mereka sering mengadakan kampanye, pelatihan, dan program berbasis komunitas untuk mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Namun, dukungan dari pemerintah untuk gerakan ini sering kali belum maksimal. Salah satu tantangan besar adalah perubahan perilaku masyarakat. Kebiasaan membuang sampah sembarangan atau tidak memilah sampah membutuhkan waktu lama untuk diubah. Edukasi melalui media sosial, sekolah, dan kampanye langsung menjadi strategi penting, tetapi efeknya memerlukan kontinuitas agar dapat meresap ke semua kalangan.

Keterbatasan infrastruktur juga memengaruhi respons masyarakat. Misalnya, banyak wilayah di Yogyakarta yang tidak memiliki fasilitas pengangkutan sampah yang memadai. Akibatnya, masyarakat yang sudah berupaya memilah sampah merasa frustrasi karena sampah yang telah dipilah akhirnya dicampur kembali saat diangkut oleh petugas kebersihan. Ke depan, diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang inklusif. Insentif ekonomi, kampanye yang terarah, dan fasilitas infrastruktur yang memadai akan menjadi kunci untuk meningkatkan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Persoalan Sampah dan penutupan TPA Piyungan melahirkan masalah lingkungan yang baru bagi Masyarakat Yogyakarta. MoU yang telah dibangun antara tiga daerah yakni Bantul, Sleman, dan Yogyakarta menyisakan PR bagi masing-masing daerah untuk mengelola sampahnya masing-masing, penutupan TPA piyungan menjadi penyebab keterlambatan pengangkutan sampah-sampah dari rumah warga sehingga mengakibatkan polusi udara dan rusaknya pemandangan kota karena bau busuk dan sampah yang ditumpuk di jalanan kota sebagai bentuk protes warga terhadap pemerintah. Ketersediaan regulasi ditingkat nasional seperti UU No 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan Perda D.I. Yogyakarta No 3 tahun 2013 tidak cukup mampu menyelesaikan persoalan yang ada. Karena sejatinya tanggungjawab menyelesaikan persoalan sampah bukan hanya tanggungjawab pemerintah melainkan tugas seluruh lapisan Masyarakat.

Kebijakan pengelolaan sampah yang diserahkan kepada tiap-tiap daerah mendapatkan respon yang beragam dari masyarakat. Masih banyak masyarakat yang berfikir bahwa tanggung

jawab mengelola sampah hanyalah tugas dari pemerintah. Untuk melihat respon dari masyarakat atas kebijakan yang diterapkan pemerintah, perlu mempelajari karakter masyarakatnya terlebih dahulu sebelum melakukan sosialisasi ataupun kampanye mengelola sampah. Agar sosialisasi tentang pengelolaan sampah dapat diterima dengan baik oleh masyarakat tanpa adanya penolakan yang berarti. Hal ini ditujukan agar upaya pemerintah untuk menyelesaikan persoalan sampah dapat berjalan baik.

REFERENSI

- Armi and Dian Mandasari. "Pengelolaan Sampah Organik Menjadi Gas Metana." *Serambi Saintia* 5, no. 1 (2017).
- Andri G. Wibisana, Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Syarif, Laode M (Ed), Hukum Lingkungan Teori, Legislasi dan Studi dan Kasus, (Jakarta: USAID, 2010).
- Cheni Maharani Putri and Farida Hanum. "Konflik Warga Terdampak Dengan Pengelolaan Sampah TPST Piyungan, Bantul, Yogyakarta." *Jurnal Pendidikan Sosiologi* 10, no. 4 (2021): 2.
- Dani Amran Hakim. "Politik Hukum Lingkungan Hidup Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Fiat Justicia Jurnal Hukum* 9, no. 2 (2015).
- Markus YUwono and Sari Hardiyanto. "TPA Piyungan Resmi Di Tutup, Bagaimana Dengan Pengelolaan Sampah Di DIY." Regional. Yogyakarta: Kompas.com, March 5, 2024. <https://yogyakarta.kompas.com/read/2024/03/05/211307678/tpa-piyungan-resmi-ditutup-bagaimana-dengan-pengelolaan-sampah-di-diy?page=all>.
- Mohammad Pramono Hadi. "Sampah Berbayar Sebagai Solusi Penanganan Sampah." *Suara Bulaksumur*, 2023, 1 Agustus 2023 edition.
- Niken Wahyuning Retno Mumpuni and Mustika Prabaningrum Kusumawati. "Good Governance Pengelolaan Sampah: Komitmen Negara Terhadap Lingkungan Hidup." *Jurnal Cakrawala Hukum* 12, no. 1 (2021).
- Rizqi Puteri Mahyudin. "Kajian Permasalahan Pengelolaan Sampah Dan Dampak Lingkungan Di TPA (Tempat Pembuangan Akhir)." *Jurnal Teknik Lingkungan* 3, no. 1 (2017).
- Satria Ardi. n. "Jogja Darurat Sampah, Ahli UGM: Kenapa Baru Gaduh." Liputan. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, Agustus 2023. <https://ugm.ac.id/id/berita/jogja-darurat-sampah-ahli-ugm-kenapa-baru-gaduh-sekarang/>.
- Syarifah Ratnawati. "Processing of Plastic Into Alternative Fuels in The Form of Grounded (Pertalastic) Through Pirolysis Process in Science Laboratory of MTsN 3 West Aceh." *Indonesian Journal of Chemical Science and Technology* 03, no. 01 (2020): 8–16.

https://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/data_dasar/index/701-penduduk

https://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/data_dasar/index/208-pengelolaan-sampah?id_skpd=77#26

https://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/data_dasar/index/701-penduduk

https://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/data_dasar/index/208-pengelolaan-sampah?id_skpd=77#26

<https://www.merdeka.com/jateng/resmi-ditutup-permanen-ini-sejarah-tpa-piyungan-yang-mulai-beroperasi-sejak-tahun-1996-98144-mvk.html?page=2>

https://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/data_dasar/index/208-pengelolaan-sampah